STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH Bumi Agung Way Kanan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

SK Diktis Nomor : 5534 Tahun 2017

PROGRAM STUDI: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Alamat:
Jl. Protokol Nomor 62 Kampung Pisang Baru
Kecamatan Bumi Agung Kab Way Kanan 34782
Web: www.stit-alhikmahwk.ac.id
Email: stitalhikmahwk@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH
Nomor : 018/X/2017

TENTANG
PENETAPAN STATUTA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH BUMI AGUNG – WAY KANAN

KETUA STIT AL HIKMAH BUMI AGUNG

Menimbang :
1) Bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat
2) Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan berlandaskan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan PiPGMInan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Hikmah
3) Bahwa karena itu perlu penetapan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan untuk ditetapkan keberlakuannya melalui Peraturan PiPGMInan dan Pengurus Yayasan Pendidikan
Islam (YPI) Al-Hikmah

Mengingat :
1) Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2) Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3) Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5) Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 593 tahun 2012

Memperhatikan : Hasil Rapat PiPGMInan STIT Al-Hikmah Dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 27 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua STIT Al Hikmah Tentang Penetapan Statuta Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan

Pertama	:	Menetapkan Dokumen Penetapan Statuta Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), sebagaimana tersebut dalam laPGMIran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
Kedua	:	Dokumen Penetapan Statuta Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman
Kelima	:	Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
Keenam	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Agung
Pada Tanggal : 28 Oktober 2017

Ketua

H. ALI KUSWADI,S.HI., M.Pd.I
NIDN : 2120088101

IDENTITAS INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Institusi Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
Program Studi	: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Alamat	: Jl. Protokol Kampung Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan Lampung
Nomor Telpon	: 082373174991 / 081632144500 (wa)
E-mail dan *Website*	: www.stit-alhikmahwk.ac.id stitalhikmahwk@gmail.com
Lintas	: -4.331
Bujur	: 104.4518
Nomor SK Pendirian PT (*)	: 5534 tahun 2017
Tanggal SK Pendirian PT	: 09 Oktober 2017
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PT Kementeria Agama RI	: Direktur Jenderal Pendidikan Isalam
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	:11 September 2017

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, atas terselesainya STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dengan harapan dengan terselesainya statuta ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way KananProgram Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Suwasta (PTKIS) dapat menyelenggarakan pendidikan yang bisa mengantisipasi perkembangan IPTAQ dan IPTEK serta menjadi institusi pendidikan yang bermutu dan berkarakter.

Penyelenggaran pendidikan tinggi yang bermutu dan berkarakter, jika lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada penyelenggarakan pendidikan dengan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (Good University Governance).Agar tata kelola Perguruan Tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan Perguruan Tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut STATUTA Perguruan Tinggi.

Statuta Perguruan Tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP No 4 Tahun 2014).

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way KananProgram Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Way Kanan berkeinginan untuk menyelenggarakan pendidikan agar supaya efektif dan efisien, dengan mengatur regulasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan regulasi tatakelola yang baik agar bisa mencapai visi dan misi yang diemban oleh pemangku kepentingan lembaga agar mencetak lulusan yang mampu menghadapi setiap perubahan zaman dan berdaya saing tinggi.

Dengan terselesainya statuta ini, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian statuta ini, semoga bermanfaat dan maslahah fidini, wadunnya walakhirah, serta mampu mewujudkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama. Amin

Bumi Agung, 28 Oktober 2017

Ketua,
STIT Al-Hikmah

H. Ali Kuswadi, S.HI., M.Pd.I

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
MUKADIMAH	3
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II LANDASAN DASAR DAN AZAZ	6
BAB III KEDUDUKAN DAN IDENTITAS	6
BAB IVVISI MISI TUJUAN	7
BAB VSUSUNAN ORGANISASI	10
BAB VI KEPEGAWAIAN	18
BAB VII PENYELENGGARA TRI DARMA PERGURUAN TINGGI	19
BABVIII KURIKULUM	20
BAB IX EVALUASI DAN AKREDITASI	21
BAB X GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN DAN IJASAH	21
BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI	22
BAB XII KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	24
BAB XIII PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN	24
BAB XIV SARANA DAN PRASARANA	25
BAB XV PEMBIAYAAN DAN PEMBUKUAN	25
BAB XVI KERJASAMA	26
BAB XVII KODE ETIK PEGAWAI	26
BAB XVIII TATA URUTAN PERATURAN	26
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN	27
BAB XX PENUTUP	27

STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKAMH
BUMI AGUNG WAY KANAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
(PGMI)
MUKADIMAH

Bahwa Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi dan atau social keagamaan, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way KananProgram Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)adalah salah satu bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan tinggi Islam. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way KananProgram Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan kecakapan dan ketraPGMIlan dalam pengembangan / penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way KananProgram Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagai perguruan tinggi suwasta yang berkedudukan di Kabupaten Way Kanan, memiliki tugas tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di wilayah Way Kanan maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way KananProgram Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagai perguruan tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way KananProgram Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Karena itu, disusunlah statute Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ketentuan umum ini, yang dimaksud dengan :

(1) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur oprasional yang berlaku Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan.

(2) Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama, haji, pendidikan Islam, perguruan tinggi keagamaan, Kementerian Agama dipiPGMIn oleh seorang Menteri Agama (Menag)

(3) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagmaan Islam (disingkat Diktis) adalah unsur pelaksana perguruan tinggi Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama

(4) Kopertais Wilayah VII adalah singkatan dari kata Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam. Istilah Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam apabila disingkat yaitu menjadi Kopertais, merupakan perpanjangan tangan diktis dalam pembinaan dan pengawasan perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah sumatera bagaian selatan.

(5) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi

(6) Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(7) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah adalah Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan menyelenggarakan pendidikan profesi yaitu pendidikan.

(8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

(9) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

(10) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
(11) PemiPGMIn Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
(12) Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(13) Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan atau pengamatan. Atau kemampuan melihat gambaran / wawasan masa depan yang diinginkan berdasar penglihatan/pengamatan/perbandingan kondisi yang ada/ keadaan sekarang.
(14) Misi adalah mendeklarasikan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi atau lembaga dalam mewujudkan Visi
(15) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data secara nasional keberadaan perguruan tinggi yang ada. Mulai dari Program studi (prodi), profil PT, Profil Dosen dan bahkan tersedia juga data profil Mahasiswa.
(16) Emis adalah singkatan dari Diktis/Kopertais adalah Education Management Information System, yang merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian agama untuk memudahkan input data pendidikan tinggi Islam
(17) Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas/Sekolah Tinggi.
(18) Sistem Penjaminan Mutu Akademik adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan
(19) Kurikulum adalah seperangkat sarana dan peraturan yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan.
(20) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas.
(21) Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan atau dipekerjakan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
(22) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyaraka
(23) Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu Negara

(24) Alumni adalah lulusan program studi atau program khusus atau program – program lain yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan.

BAB II
LANDASAN DASAR DAN AZAZ

Pasal 2

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan diselenggarakan atas dasar: Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III
KEDUDUKAN DAN IDENTITAS

Pasal 3

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5534 tahun 2017 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-hikmah Bumi Agung Way Kanandi bawah naungan payung hukum Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Hikmah yang beralamat Jl. Protokol Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan Propinsi Lampung Kode Pos 3476disyahkan dalam Akte Notaris Nomor 02 tanggal 01 September 2016 dan Menkumham daftar yayasan nomor 721518 tanggal 07 September 2016 yang dirintis pada tahun 2010.

Pasal 4

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan memiliki lambang berbentuk bulat, warna dasar Biru, hijau, putih dan hitam di dalamnya tertera gambar padi, kapas, obor dan buku serta tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikamh Bumi Agung Way Kanan, yang mempunyai arti sebagai berikut :

1. Bentuk lambang bergaris bulat adalah kebulatan niat dalam mencerdaskan anak bangsa dan mensyiar agama Islam faham ahli sunnah wal jama'ah
2. Warna hijau adalah makna alam dan lingkungan (kedamaian dan kesuburan) selalu menjaga kearifan lokal dan mengambil kearifan non local yang lebih baik
3. Warna Biru adalah lambanng langit dan laut, selalu bercita-cita tinggi, berfikir luas dan tetap menginjak bumi / rendah hati.
4. Warna hitam adalah melambang percaya diri dan pekerja keras (berkarakter)
5. Warna Putih adalah lambang kesucian, selalu berfikir dan berbuat secara relegius
6. Padi dan kapas adalah melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

7. Obor adalah melambangkan keteguhan hati dan memberi penerang untuk menyumbangkan dharma kepada agama, nusa dan bangsa
8. Kitab / Buku adalah jendela ilmu pengetahuan dan keluasan ilmu pengetahuan
9. Tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan identitas/almamater nama dan tempat perguruan tinggi

Pasal 4

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan memiliki bendera:
1. Bendera Merah Putih
2. Bendera bidang persegi empat berwarna hijau lambang YPI Al-Hikmah
3. Bendera bidang persegi empat berwarna biru lambang STIT Al-Hikmah

Pasal 5

Hymne dan Mars UMM adalah Hymne dan mars Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan

Pasal 6

(1) Busana akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan adalah toga dan topi warna hitam perpaduan dengan warna al-mamater dan kalung almamater
(2) Jaket almamater STIT Al-Hikmah Bumi Agung berwarna dasar biru muda berlogo di dada sebelah kiri.
(3) Kemeja putih dan bawah hitam adalah busana STIT Al-Hikmah ketika pelaksanaan UTS dan UAS

BAB IV
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 7

Visi Misi Dan Tujuan STIT Al-Hikmah

(1) Visi : Mewujudkan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan yang bermutu dan berkarakter pada tahun 2017 s.d 2021

(2) Misi :
1. Menyelenggarakan Ilmu Tarbiyah, Program Studi PAUDI, PGMI dan PGMI serta inovatif - kreatif dalam mengembangkan Tridharma Perguruan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan zaman
2. Selalu meningkat mutu dibidang kompetensi (Kritis, Kreatif, Komunikatif dan Kolaboratif) dan literasi (Baca, Budaya, Teknologi dan Kebudayaan).

3. Selalu menanamkan karakter moral (IMTAQ) dan karakter ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam mengembangkan Tridharma Perguruan
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagaipihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

(3) Tujuan :
1. Mengembangkan institusi STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan menjadi perguruan tinggi yang bemutu dan berkarakter serta ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa
2. Menghasilkan sarjana muslimyang cerdas, berakhlaqul karimah, dan berdaya saing dalam ilmu pendidikan baik secara teori dan praktisi.
3. Mengahasilkan sumber daya manusia yang berwawasan luas, kreatif, inovatif yang berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Menghasilkan kepercayaan dan kerjasama dengan berbagaipihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

Pasal 8

Visi Misi Dan Tujuan Prodi PAUDI

(1) Visi : Menjadikan Prodi PAUDI yang Bermutu dan Berkarakter dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan sarjana strata satu yang cerdas, berakhlaqul karimah dan berdaya saing pada tahun 2017 - 20211

(2) Misi :
1. Menyelenggarakan Program Studi PAUDI dan inovatif - kreatif dalam mengembangkan Tridharma Perguruan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan zaman
2. Selalu meningkat mutu dibidang kompetensi dan literasi Prodi PAUDI
3. Selalu menanamkan karakter moral (IMTAQ) dan karakter ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Prodi PAUDI
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagaipihak yang berhubungan dengan prodi paudi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan alumni

(3) Tujuan :
1. Mengembangkan Prodi PAUDI menjadi perguruan tinggi yang bemutu dan berkarakter serta ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa
2. Menghasilkan sarjana muslim yang cerdas, berakhlaqul karimah, dan berdaya saing dalam ilmu pendidikan Prodi

PAUDI, baik secara teori dan praktisi.

3. Mengahasilkan sumber daya manusia yang berwawasan luas, kreatif, inovatif yang berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Menghasilkan kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan lulusan yang bermutu dan berkaratkter di Prodi PAUDI

Pasal 9

Visi Misi Dan Tujuan Prodi PGMI

1) Visi : Menjadikan Prodi PGMI yang Bermutu dan Berkarakter dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan sarjana strata satu yang cerdas, berakhlaqul karimah dan berdaya saing pada tahun 2017 – 2021

2) Misi :
   1. Menyelenggarakan Program Studi PGMI dan inovatif - kreatif dalam mengembangkan Tridharma Perguruan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan zaman
   2. Selalu meningkat mutu dibidang kompetensi dan literasi Prodi PGMI
   3. Selalu menanamkan karakter moral (IMTAQ) dan karakter ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Prodi PGMI
   4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan Prodi PGMI untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan alumni

3) Tujuan :
   1. Mengembangkan Prodi PGMI menjadi perguruan tinggi yang bemutu dan berkarakter serta ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa
   2. Menghasilkan sarjana muslim yang cerdas, berakhlaqul karimah, dan berdaya saing dalam ilmu pendidikan Prodi PGMI, baik secara teori dan praktisi.
   3. Mengahasilkan sumber daya manusia yang berwawasan luas, kreatif, inovatif yang berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
   4. Menghasilkan kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan lulusan yang bermutu dan berkaratkter di Prodi PGMI

Pasal 10

Visi Misi Dan Tujuan Prodi PGMI

(1) Visi : Menjadikan Prodi PGMI yang Bermutu dan Berkarakter dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan sarjana strata satu yang cerdas, berakhlaqul karimah dan berdaya saing pada tahun 2017 – 2021

(2) Misi :
1. Menyelenggarakan Program Studi PGMI dan inovatif - kreatif dalam mengembangkan Tridharma Perguruan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan zaman
2. Selalu meningkat mutu dibidang kompetensi dan literasi Prodi PGMI
3. Selalu menanamkan karakter moral (IMTAQ) dan karakter ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Prodi PGMI
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagaipihak yang berhubungan dengan Prodi PGMI untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan alumni

(3) Tujuan :
1. Mengembangkan Prodi PGMI menjadi program studi yang bemutu dan berkarakter serta ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa
2. Menghasilkan sarjana muslim yang cerdas, berakhlaqul karimah, dan berdaya saing dalam ilmu pendidikan Prodi PGMI, baik secara teori dan praktisi.
3. Mengahasilkan sumber daya manusia yang berwawasan luas, kreatif, inovatif yang berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Menghasilkan kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan lulusan yang bermutu dan berkaratkter di Prodi PGMI

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Susunan organisasi STIT Al-Hikmah terdiri dari :
1. Badan Penyelenggara YPI AL-Hikmah
2. PiPGMInan STIT Al-Hikmah
3. Senat STIT Al-Hikmah

4. Unit Penjamin Mutu
5. Pelaksana Akademik
6. Unsur Pelaksana Akademik
7. Administrasi
8. Unsur Penunjang Akademik
9. Unit Usaha

Pasal 12

Bagian Pertama
Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara STIT Al-Hikmah adalah PiPGMInan YPI. Al-Hikmah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada piPGMInan STIT Al-Hikmah

Pasal 13

Bagian Kedua
PiPGMInan STIT AL-Hikmah

(1) PiPGMInan STIT Al-Hikmah adalah Ketua dan Wakil Ketua 1, 2 dan 3.
(2) PiPGMInan STIT Al-Hikmah sebagai penanggungjawab utama, disaPGMIng melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi.
(3) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 5 (lima) tahun.
(4) Ketua dan Wakil Ketua yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(5) Untuk kemaslahatan YPI Al-Hikmah dapat mengambil kibijaksanaan khusus tentang masa jabatan PiPGMInan STIT Al-Hikmah.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya piPGMInan STIT Al-Hikmah bertanggungjawab :
    a. Di bidang akademik, piPGMInan STIT Al-Hikmah bertanggungjawab kepada YPI. Al-Hikmah dan atau unsur pemerintah terkait seperti kopertais / Diktis.
    b. Di bidang administrasi dan keuangan piPGMInan STIT Al-Hikmah bertanggung jawab kepada YPI Al-Hikmah
(7) PiPGMInan mewakili STIT Al-Hikmah di dalam dan di luar untuk kepentingan dan tujuan STIT Al-Hikmah

Pasal 14

PiPGMInan dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
a. PiPGMInan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.
b. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STIT Al-Hikmah.

Pasal 15

(1) Calon piPGMInan STIT Al-Hikmah diajukan oleh Senat STIT Al-Hikmah kepada YPI Al-Hikmah melalui proses pemilihan.
(2) Proses pemilihan piPGMInan STIT Al-Hikmah oleh Senat STIT Al-Hikmah dilakukan dengan cara :
   a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat.
   b. Dipilih secara Musyawarah untuk mufakat.
   c. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara dan dipilih dari suara yang terbanyak.
(3) Calon piPGMInanSTIT Al-Hikmah terpilih dapat ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sebagai piPGMInan STIT Al-Hikmah

Pasal 16
Ketua STIT Al-Hikmah

(1) Ketua STIT Al-Hikmah bertugas untuk :
   a. Melaksanakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   b. Mengelola seluruh kekayaan STIT Al-Hikmah secara optimal.
   c. Membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administrasi.
   d. Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan STIT Al-Hikmah, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
   e. Menyelenggarakan pembukuan STIT Al-Hikmah.
   f. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan STIT Al-Hikmah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun .
   g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan STIT Al-Hikmah.
   h. Melaporkan secara berkala kepada YPI Al-hikmah tentang kemajuan STIT Al-Hikmah.
   i. Melakukan pembinaan di Bidang ke NU an Ahli sunnah wal jama'ah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), ketua berwenang :
   a. Dengan pertimbangan Senat STIT Al-Hikmah menetapkan Peraturan STIT Al-Hikmah.
   b. Dalam keadaan memaksa, membuat peraturan ketua pengganti Peraturan STIT Al-Hikmah.
   c. Membuat Peraturan Ketua.
   d. Membuat Keputusan Ketua.
(3) Apabila Ketua berhalangan, Wakil Ketua bertindak sebagai pelaksana harian.
(4) Apabila Ketua berhalangan tetap, YPI Al-Hikmah mengangkat pejabat sementara Ketua diantara Wakil Ketua atau kaprodi sebelum diangkat Ketua baru.

Pasal 17

Wakil Ketua

(1) Wakil Ketua terdiri atas :
   a. Wakil Ketua bidang akademik yang selanjutnya disebut Wakil Ketua I.
   b. Wakil Ketua bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, yang selanjutnya disebut Wakil Ketua II.
   c. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan, organisasi dan alumni serta kerjasama instansi lain yang selanjuntnya disebut Wakil Ketua III .
   d. Dalam hal-hal tertentu dapat diangkat Wakil Ketua lain untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan.
(2) Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian serta membantu membina Dosen.
(3) Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
(4) Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan instansi.
(5) Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 18

(1) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya berwenang :
   a. Atas nama Ketua mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
   b. Atas nama Membuat keputusan bersama antar piPGMInan STIT Al-Hikmah di lingkungan STIT Al-Hikmah.
(2) Sistem dan mekanisme pembuatan keputusan sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 19

Bagian Ketiga
Senat STIT AL-Hikmah

(1) Senat STIT Al-Hikmah merupakan badan normatif dan perwakilan di STIT Al-Hikmah.
(2) Senat STIT AL-Hikmah terdiri dari :
   a. Ketua dansekretaris.
   b. Anggota adalahUnsur STIT Al-Hikmah.
(3) Senat disahkan oleh Ketua.
(4) Senat STIT AL-Hikmah diketuai dan didaPGMIngi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota lain untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
(5) Senat STIT Al-Hikmah mempunyai tugas pokok :
   a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIT Al-Hikmah.
   b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.

c. Bersama-sama Ketua merumuskan norma penyelenggaraan STIT Al-Hikmah.
d. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIT Al-Hikmah yang diajukan oleh piPGMInan STIT Al-Hikmah.
e. Menilai pertanggungjawaban piPGMInan STIT Al-Hikmah atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
f. Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua.
g. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan akademik dosen diatas Lektor.
h. Menegakkan norma-norma yang berlaku di STIT Al-Hikmah.
i. MemiPGMIn membuka sidang tertutup dan terbuka (Wisuda) STIT Al-Hikmah

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat STIT Al-Hikmah dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat STIT Al-Hikmah bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

(7) Tata cara penyelengaraan rapat senat:
a. Rapat senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat.
b. Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota ;
c. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh anggota ditunda 2 kali 15 menit.
d. Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
e. Rapat Senat dipiPGMIn oleh Ketua Senat dan atau Sekretaris ;
f. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat ;
g. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Pasal 20

Bagian Keempat
Pelaksana Akademik

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran adalah piPGMInan program studi

Pasal 21
Program Studi

(1) Program Studi mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian dan professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan social keagamaan dibidang pendidikan dan kependidikan.

(2) Organisasi Program Studi terdiri dari:
   a. Unsur PiPGMInan : Ketua prodi dan sekretaris
   b. Unsur Pelaksana Akademik: BAAK, BAUK dan Laboratorium/studio, kelompok Dosen..
   c. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian tata Usaha.
(3) STIT Al-Hikmah memiliki Program Studi sebagai berikut :
   a. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Islam (PAUDI)
   b. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
   c. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
(4) Program Studi baru, dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Jika STIT Al-Hikmah mampu alih status ke Institut atau universitas maka pengembangan prodi-prodi akan dilakukan.

Pasal 22
PiPGMInan Program Studi

(1) Program Studi dipiPGMIn oleh Ketua Program Studi (Kaprodi).
(2) Ketua Program Studi mePGMIPGMIn penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ASWAJA, administrasi, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta bertanggung jawab kepada Ketua.
(3) Sekretaris prodi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi dalam peraturan STIT Al-Hikmah.

Pasal 23

(1) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah 5 (lima) tahun.
(2) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

Pasal 24

(1) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendengar pertimbangan dari Senat.
(2) Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan, persyaratan calon piPGMInan prodi dan lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Ketua.

Pasal 25

Bagian Kelima

Unsur Pelaksana Akademik

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(1) Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) merupakan unsur pelaksana akademik di STIT Al-Hikmah yang bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pusat studi serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
(2) Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) seperti tersebut dalam ayat (1) dibentuk oleh Ketua.
(3) Lembaga Penelitian terdiri atas PiPGMInan, tenaga Ahli, dan Tenaga Administrasi.
(4) Kepala Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(5) Kepala Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) bertanggung jawab kepada Ketua.
(6) Masa jabatan Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah 5 (lima) tahun dan telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Lembaga Penelitian diatur dalam Peraturan STIT AL-Hikmah.

Pasal 26

Bagian Keenam
Unsur Administrasi

(1) Satuan pelaksana Administrasi merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan administratif yang meliputi :
   a. administrasi akademik,
   b. administrasi keuangan,
   c. administrasi umum,
   d. administrasi kemahasiswaan,
(2) Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh 2 Biro, yaitu:
   a. Biro Administrasi,Umum dan Keuangan (BAUK)
   b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
(3) Biro dipiPGMIn oleh kepala biro yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(4) Masa jabatan Kepala Biro adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(5) Masing-masing Biro terdiri dari bagian-bagian yang dipiPGMIn oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

(6) Masing-masing Bagian terdiri dari urusan-urusan yang dipiPGMIn oleh kepala Urusan yang bertanggung jawab kepada kepala Bagian.
(7) Kepala Bagian dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usul Kepala Biro.
(8) Masa jabatan Kepala Bagian dan Kepala urusan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(9) Ketentuan lebih lanjut tentang satuan tugas administasi, wewenang, hak dan kewajiban diatur dalam Peraturan STIT Al-Hikmah

Pasal 27

(1) Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pembantu piPGMInan di bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik di lingkungan STIT Al-Hikmah.
(2) Biro Administrasi, umum dankeuangan adalah unsur pembantu piPGMInan di bidang administrasi keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di lingkungan STIT Al-Hikmah.

Pasal 28

Bagian Ketujuh
Unsur Penunjang Akademik

Laboratorium

(1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada prodi dalam pendidikan akademik atau profesi.
(2) Laboratorium/Studio yang dikoordinasi oleh STIT AL-Hikmah.
(3) Laboratorium/Studio dipiPGMIn oleh seorang kepala berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
(4) Kepala laboratorium/Studio yang dikoordinasikan STIT AL-Hikmah diangkat dan diberhentikan oleh Ketuadan bertanggungjawab kepada ketua STIT Al-Hikmah.
(5) Fungsi, tata kerjadan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam Peraturan STIT Al-Hikmah.

Pasal 29
Bagian Kedelapan
Unit Usaha

(1) Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kebutuhan operasionalTridarma Perguruan Tinggi.

(2) Unit Usaha mempunyai tugas mengembangkan dan menciptakan usaha yang bisa memberikan kontribusi kepada STIT Al-Hikmah.
(3) Masing-masing Unit Usaha terdiri atas piPGMInan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
(4) PiPGMInan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(5) Masa jabatan piPGMInan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(6) Tugas dan fungsi piPGMInan dan tenaga ahli masing-masing Unit Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan STIT AL-Hikmah.
(7) Unit Usaha dapat diselenggarakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kewirausahaan, perekonomian serta memenuhi kebutuhan dan didasarkan pada peraturan STIT Al-Hikmah.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

(1) Pegawai STIT Al-Hikmah terdiri dari Pegawai Edukatif dan Pegawai Administratif.
(2) Pegawai Edukatif terdiri dari Dosen dan tenaga Penunjang Akademik tetap dan tidak tetap.
(3) Pegawai edukatif tetap terdiri dari dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap.
(4) Pegawai Administratif terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap.

Pasal 31

(1) Syarat untuk menjadi pegawai tetap adalah :
   a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
   b. Berwawasan Pancasil dan Undang-undang Dasar 1945
   c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar atau tenaga administrasi
   d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
   e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara
   f. Memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi lembaga
(2) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap yayasan dilakukan oleh Ketua atas usul kaprodi dengan pertimbangan Senat dengan ketentuan bahwa yang beresangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap ditetapkan oleh ketua STIT Al-Hikmah.
(4) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Edukatif Tidak Tetap dosen atau tenaga penunjang akademik ditetapkan olehketua yang dipekerjakan

secara tidak tetap sebagai tenaga kependidikan berdasarkan perjanjian kerja (kontrak).

(5) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai administrasi dilakukan oleh Ketua.

(6) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai tetap dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 32

Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap

(1) Setiap pegawai tetap berhak :
   a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
   c. Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
   d. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
   e. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   f. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

(2) Setiap pegawai tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STIT AL-Hikmah.

Pasal 33

Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap

(1) Setiap pegawai tidak tetap berhak :
   a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   b. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   c. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

(2) Setiap pegawai tidak tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STIT Al-Hikmah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 34

STIT Al-Hikmah menyelenggarakan program pendidikan strata satu.

Pasal 35

(1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada pengusaan disiplin ilmu pendidikan tertentu.

(2) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 36

(1) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta social keagamaan.
(2) Pendidikan akademik terdiri dari pendidikan program sarjana.
(3) Pendidikan Program Sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik pendidikan dan keislaman.

Pasal 37

(1) Pendidikan profesi diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan keahlian dan keteraPGMIlan.

Pasal 38

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar.
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keteraPGMIlan bahasa daerah yang bersangkutan.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / atau pelatihan ketraPGMIlan tertentu.

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan pendidikan akademik terdiri dari semeste r ganjil dan semester genap
(2) Beban satuan kredit semester (SKS) untuk jenjang pendidikan program srata satu ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
(3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan upacara wisuda.

Pasal 40

(1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat STIT Al-Hikmah oleh Ketua.
(2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi oleh ketua program studi.

BAB VIII
KURIKULUM

Pasal 41

(1) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum inti, kurikulum institusi dan krukilum prodi.
(2) Kurikulum inti disusun sesuai dengan standar nasional.
(3) Kurikulum institusi disusun sesuai dengan visi dan misi STIT Al-Hikmah.
(4) Kurikul prodi disusum sesuai dengan visi misi prodi

BAB IX
EVALUASI / PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI

Pasal 42

Evaluasi/Penjamin Mutu

(l) Evaluasi / penjamin mutu dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi / penjamin mutu dilakukan terhadap peserta didik dan penyelenggara pendidikan.
(3) Evaluasi / penjamin mutu diri dilakukan untuk mencapai standar mutu sesuai visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
(4) Evaluasi / penjamin mutu akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester.
(5) Untuk menjamin mutu akademik dibentuk unit Pengendalian Mutu Akademik.

Pasal 42

Akreditasi

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program institusi dan prodi.
(2) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB X
GELAR, SEBUTAN, PENGHARGAAN, DAN IJAZAH

Pasal 43

(1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik dan administrasi

Pasal 44

(1) Program Studi PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (S.1) gelas Sarjana Pendidikan (S.Pd)
(2) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S.1) gelas Sarjana Pendidikan (S.Pd)
(3) Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Islam (S.1) gelas Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Pasal 45

Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis dan Wisuda Lulusan, diselenggarakan dalam rapat Senat Terbuka.
(2) Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun STIT Al-Hikmah yang diselenggarakan setahun sekali.
(3) Pada upacara Dies Natalis Ketua menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah.
(4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.

BAB XI
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 47
Mahasiswa

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1), diatur dalam Peraturan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.

Pasal 48

(1) Mahasiswa memperoleh layanan akademik, kemahasiswaan dan fasilitas pendukung.

(2) Layanan akademik meliputi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
(3) Layanan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran, kesejahteraan, minat dan bakat.
(4) Fasilitas pendukung meliputi sarana dan prasana penunjang ayat 2 dan 3.

Pasal 49

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas.
(2) Setiap mahasiswa berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.

Pasal 50

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemiPGMInan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswa pada STIT AL- Hikmah Bumi Agung Way Kanan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
(2) Organisasi kemahasiswaan di STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan diselenggaraan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua.

Pasal 51

(1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana untuk pengembagan penalaran, minat, dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian yang bermutu, berkarakter dan religius.
(2) Bentuk, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Dalam rangka menjalin komunikasi STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Organisasi Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) yang bersifat non struktural.
(2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) disahkan dengan surat Keputusan Ketua.

Pasal 53

Alumni

(1) Alumni adalah lulusan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.

(2) Untuk menjalin komunikasi antaralumni dan alumni dengan civitas akademika dapat dibentuk organisasi Ikatan Alumni.
(3) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Ketua.
(4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

BAB XII
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 54

(1) STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
(3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
(4) Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakekat setiap ilmu.
(5) STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan menjamin otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 55

(1) STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademika untuk melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
(2) STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan menjamin kebebasan mimbar akademik kepada sivitas akademika.
(3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai Keislaman.
(4) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui peraturan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.

BAB XIII
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 56

(1) Perencanaan dan pengelolaan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA)
(2) Rencana strategis dibuat untuk jangka waktu delapan tahun.
(3) Penjabaran Rencana strategis dibuat dalam bentuk Rencana Operasional.

(4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
   a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
   b. Evaluasi kekuatan , kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada saat itu;
   c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis;
   d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.
(5) Rencana Strategis disusun oleh piPGMInan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan setelah memperoleh masukan dari senat STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, dan diajukan kepada YPI. Al-Hikmah

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 57

(1) Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan yang diatur dalam keputusan Ketua.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan/atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran pendapatan dan belanja STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Ketua dengan Pertimbangan Senat.
(3) Kekayaan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan ketetapan Ketua dengan pertimbangan Senat.
(4) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan diatur dengan ketetapan Ketua dengan pertimbangan Senat.

BAB XV
PEMBIAYAAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 58

(1) Pembiayaan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan diperoleh dari :
   a. Sumbangan YPI Al-Hikmah
   b. Usaha Badan Pelaksana Harian
   c. Usaha Dewan Penyantun / donatur
   d. Bantuan Pemerintah
   e. Pemasukan dari Mahasiswa
   f. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
(2) RAPB STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan disusun oleh piPGMInan STIT dan program studi serta disahkan menjadi APB oleh YPI Al-Hikmah.
(3) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja disampaikan kepada YPI Al-Hikmah setiap semester dan tahunan.

Pasal 59

(1) PiPGMInan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku.
(2) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan disusun oleh Ketua.

Pasal 60

(1) Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh Ketua dan disampaikan kepada YPI Al-Hikmah.
(2) Laporan keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 61

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
(2) Sistem dan mekanisme kerjasama diatur melalui Keputusan Ketua.

BAB XVII
KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 62

(1) Setiap pegawai STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan wajib mematuhi kode etik.
(2) Kode etik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.

BAB XVIII
TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 63

Tata urutan peraturan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kananadalah :
a. Statuta STIT Al-Hikmah
b. Keputusan Ketua
c. Peraturan akademik dan adminitrasi
d. Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 64

(1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Ketua.
(2) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
(3) Peraturan STIT AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan program studi.
(4) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural seperti Wakil Ketua, Kaprodi, BAAK, BAUK dan LP2M di bawah piPGMInan Keputusan Ketua adalah keputusan yang dibuat oleh Ketua dalam bidang-bidang tertentu sebagai peraturan pelaksana diatasnya.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

(1) Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Ketua dan di sahkan oleh YPI Al-Hikmah.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 66

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumi Agung
Pada Tanggal : 28 Oktober 2017

Ketua.
STIT Al-Hikmah

H. ALI KUSWADI, M.Pd.I
NIDN : 2120088101